

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 66 TAHUN 2018

TENTANG

PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN TANAH DAN BANGUNAN GEDUNG PORA LANTAI 4 GELANGGANG OLAHRAGA BAHTERA JAYA YANG TERLETAK DI JALAN R.E. MARTADINATA NOMOR 2, PLTU ANCOL TIMUR, KELURAHAN ANCOL, KECAMATAN PADEMANGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA KEPADA PT TIFFANY MITRA SUKSES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

- : a. bahwa Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan bangunan Gedung Pora Lantai 4 Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya yang terletak di Jalan R.E. Martadinata Nomor 2, PLTU Ancol Timur, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara, untuk ruang kantor oleh PT Tiffany Mitra Sukses berdasarkan surat tanggal 25 Oktober 2017 Nomor 2510/Sp/TMS/XI/2017 hal Permohonan Perpanjangan Sewa Ruangan;
 - b. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan oleh Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas Nomor 1972/-076.11 tanggal 2 Mei 2018 hal permohonan perpanjangan pemanfaatan Barang Milik Daerah dimaksud dalam bentuk sewa dapat dipertimbangkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Persetujuan Perpanjangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Tanah dan Bangunan Gedung Pora Lantai 4 Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya yang Terletak di Jalan R.E. Martadinata Nomor 2, PLTU Ancol Timur, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara Kepada PT Tiffany Mitra Sukses;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

- 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 7. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
- 8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
- 10. Peraturan Gubernur Nomor 157 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 203 Tahun 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN TANAH DAN BANGUNAN GEDUNG PORA LANTAI 4 GELANGGANG OLAHRAGA BAHTERA JAYA YANG TERLETAK DI JALAN R.E. MARTADINATA NOMOR 2, PLTU ANCOL TIMUR, KELURAHAN ANCOL, KECAMATAN PADEMANGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA KEPADA PT TIFFANY MITRA SUKSES.

KESATU

: Menyetujui perpanjangan pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah seluas ± 171 m² (lebih kurang seratus tujuh puluh satu meter persegi) dan bangunan gedung pora lantai 4 seluas ± 171 m² (lebih kurang seratus tujuh puluh satu meter persegi) yang terletak di Kawasan Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya, Jalan R.E. Martadinata Nomor 2, PLTU Ancol Timur, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara kepada PT Tiffany Mitra Sukses.

KEDUA

: Tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercatat dalam buku daftar inventaris Barang Milik Daerah dengan data sebagai berikut:

: \pm 11.000 m² (lebih kurang sebelas a. Luas tanah seluruhnya

ribu meter persegi)

Luas tanah yang dimohon : $\pm 171 \text{ m}^2$ (lebih kurang seratus tujuh

puluh satu meter persegi)

: 11.09.00.08.03.02.05.01 Nomor Barang 01.01.11.04.01.0001

b. Luas bangunan (Gedung : $\pm 1.936 \text{ m}^2$ (lebih kurang seribu Sembilan Pora)

ratus tiga puluh enam meter persegi)

: ± 171 m² (lebih kurang seratus tujuh Luas bangunan yang

puluh satu meter persegi) dimohon

: 11.09.00.08.03.02.05.01 Nomor Barang 03.11.01.01.01.0001

: Persetujuan perpanjangan pemanfaatan sebagian tanah dan KETIGA bangunan Gedung Pora Lantai 4 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pemanfaatan Barang Milik Daerah diberikan dalam bentuk sewa menyewa untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak 1 November 2017 sampai dengan tanggal 1 November 2019;
- b. besarnya uang sewa yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp105.165.000,00 (seratus lima juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) per tahun dan akan dibayarkan sekaligus untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sebesar Rp210.330.000,00 (dua ratus sepuluh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) yang dibayarkan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya Perjanjian Sewa Menyewa Barang Milik Daerah;
- c. uang sewa sebagaimana dimaksud pada huruf b disetorkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan kode rekening penerimaan 4.1.4.03.01 (sewa tanah).
- d. pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU hanya untuk ruang kantor;
- e. apabila sewaktu-waktu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memerlukan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU maka pemanfaatan Barang Milik Daerah dapat diakhiri pada saat tahun berjalan masa sewa;
- f. hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Sewa Menyewa sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- g. PT Tiffany Mitra Sukses wajib mengembalikan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam keadaan baik setelah masa sewa berakhir atau tidak diperpanjang; dan
- h. PT Tiffany Mitra Sukses dilarang mengalihkan sewa atas pemanfaatan sebagian tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada pihak lain dan tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan dalam bentuk dan cara apapun.

: Pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah harus mengikuti KEEMPAT persyaratan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan keamanan, keselamatan, kebersihan lingkungan sekitarnya dan biaya sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PT Tiffany Mitra Sukses.

KELIMA

: Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Sekretaris Daerah ini akan diatur dalam Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan PT Tiffany Mitra Sukses paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini.

KEENAM

: Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA belum dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Sekretaris Daerah ini dinyatakan batal dan tidak berlaku serta segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab PT Tiffany Mitra Sukses.

KETUJUH

: Menugaskan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk memproses dan menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan penyewaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

17 Desember 2018 pada tanggal ROVINSION DAERAH ROVINSI DAERAH KHUSUS .

SEKRETARIS IBUKOTA JAKARTA,

TARIAT D SAEFULLAH

Tembusan:

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta

2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta

Inspektur Provinsi DKI Jakarta

4. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta

5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta

6. Walikota Jakarta Utara

7. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta

8. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta

9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

10. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta

11. Kepala Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta 12. Kepala Satuan Pelaksana Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya

13. Direktur PT Tiffany Mitra Sukses